# Pengaturan Hukum Ormas Asing di Indonesia

# **Triwahyuningsih**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unviversitas Ahmad Dahlan Pos-el: triweppknuad@yahoo.com

#### **Abstrak**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal I Ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu walaupun kebebasan berorganisasi merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memandang perlu mengatur tentang keberadaan Ormas Asing. Diaturlah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing. Bagaimana undang-undang mengatur tentang kapan Ormas Asing dapat menjalankan kegiatannya di Indonesia dan bilamana Ormas Asing harus menghentikan kegiatannya di Indonesia? Pasal 43 Undang- Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas asing wajib memiliki izin pemerintah, yang meliputi izin prinsip dan izin operasional. Untuk memiliki izin prinsip ormas asing tersebut harus dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Serta memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. Izin prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan izin operasional bagi ormas hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip. Jika ormas asing tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 I tentang kewajiban Ormas asing dan Pasal 52 tentang Larangan Ormas Asing dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing berupa: peringatan tertulis; penghentian kegiatan; pembekuan izin operasional; pencabutan izin operasional; pembekuan izin prinsip; pencabutan izin prinsip; dan/atau sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Kata kunci**: Negara Hukum, Ormas Asing, kewajiban, larangan

#### **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut UUD 1945 Pasal I Ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukum ".A.V Dicey dalam bukunya "Introduction to study of law of the constitution" mengemukakan tiga unsur negara hukum, yaitu: Pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law) tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum; Kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, dalil ini berlaku untuk semua orang Indonesia termasuk pejabat; Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang. (Miriam Budiardjo 2009: 113). Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bisa dibaca Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 disebutkan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."\*\* Berkaitan dengan pengaturan hukum Ormas Asing di Indonesia, tulisan berikut hendak menguraikan bagaimana sebenarnya undang-undang mengatur tentang kapan Ormas Asing dapat menjalankan kegiatannya di Indonesia dan bilamana Ormas Asing harus menghentikan kegiatannya di Indonesia?

#### Metode

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis kualitatif, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka (library research). Sedangkan analisis datanya mengikuti langkah-langkah reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data dengan menggunakan penafsiran letterlijk, penafsiran gramatikal dan penafsiran historis (what is historical background of the formulation of a text) kemudian display data dan penarikan kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Demikian pula dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.\*\* Selanjutnya dalam konsiderans Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa:

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi

manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan kehidupan bermasyarakat, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara; sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal I Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan dalam Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 disebutkan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing disahkan Presiden sebagai petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Menurut PP tersebut, ormas asing yang dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia adalah badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Sebagaimana tertuang dalam konsiderans Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Ormas Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) Jawa Timur mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 yang membolehkan ormas asing berdiri di Indonesia. Mereka menilai, aktivitas ormas asing di dalam negeri mengancam kedaulatan NKRI.

Pemerintah seharusnya melindungi setiap hak warga negara di setiap jengkal tanah Bumi Pertiwi ini, bukan justru membuat aturan yang mengancam kedaulatan NKRI dengan membuka peluang berdirinya ormas asing," kata Ketua Pengurus Daerah XIII FKPPI Jawa Timur, Ormas asing yang berdiri di Indonesia dipastikan memiliki kepentingan politik dan ekonomi untuk negara asalnya. Melalui ormas tersebut, juga dimungkinkan akan ada gerakan intelijen negara lain dalam hal mencuri data-data penting dari Indonesia. "Revisi peraturan itu penting dan mendesak. Kami akan berada di baris terdepan dalam mengusir ormas asing jika pemerintah mengabaikan aspirasi kami. (Kompas, 24 Desember 2016).

Pemerintah memberikan lampu hijau bagi orang asing mendirikan ormas di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. PP ini semakin meneguhkan niat pemerintah menggelar karpet merah bagi warga negara asing untuk menjelajah Indonesia. Apa pun penamaaan ormas asing sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2016, rakyat tidak mau tahu. Justru, yang menjadi bukti perlindungan khusus bagai ormas asing tersurat dan tersirat di awal Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2016. Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 51 menjelaskan, Ormas asing harus memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. (Republika, 30 Desember 2016).

Ambil contoh di Maluku, karena terbatasnya anggaran yang disediakan Pemprop Maluku mengakibatkan fungsi kontrol terhadap delapan organisasi masyarakat (ormas) asing tidak bisa dilakukan.

Kabid Hubungan Antar Lembaga pada Kesbangpol Maluku, Titus Renwarin menjelaskan, jumlah ormas asing secara umum di Indonesia itu ada 90, namun khusus yang ada di Maluku hanya 8 ormas. Namun kita alami keterbatasan anggaran sehingga tak bisa dikontrol. "Kalau ada anggaran sudah pasti fungsi kontrol itu jalan, namun sejauh ini tidak ada anggaran jadi memang kita tak bisa kontrol. (Siwa Lima News, 8 Agustus 2016).

Per tahun 2016, ada 67 ormas asing terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ormas asing di Indonesia paling besar menyangkut kesehataan, alam dan pendidikan. Wilayahnya dari 67 ormas asing di Indonesia mereka paling besar di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan keempat Jakarta. Persoalan ormas asing ini kembali mengemuka, terutama setelah Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang didirikan warga negara asing (WNA) muncul. "Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat tak perlu mengkhawatirkan ormas asing. Sebab, pemerintah akan tetap menjatuhkan sanksi jika terbukti melanggar. Namun, pernyataan JK ini tak membuat kelompok masyarakat menerima ormas asing. Mereka semakin menyuarakan kewaspadaan terhadap ormas asing karena dikhawatirkan membawa agenda terselubung yang merugikan Indonesia." (Detik News, 2017)

Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, dari 67 ormas asing, yang pasti tidak bisa diganggu gugat adalah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sedangkan evaluasi ormas asing itu akan dilakukan oleh publik bersama Pemerintah atau Pemda. "Dari sisi ini kita melihat cost, dari segi anggaran, dari segi kontribusi lainnya. Jadi pengkajian (ormas asing) itu kita lihat dari organissasi nasional dan perannya terindikasi di organisasi nasional lainnya. Sudah pasti dari segi benefitnya. Jadi ini semua kita lihat apa *impact*-nya ke Indonesia"

Sebelumnya Kemenetrian Luar Negeri menjelaskan ormas asing baru diatur dalam turunan UU 17/2013 yakni PP Tahun 58/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setelah izin prinsip dikeluarkan oleh Kemlu, diharapkan ormas asing itu mendapatkan mitra lembaga di Indonesia. Setelah ada izin prinsip, Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan lembaga mitra lokal dan mengantongi izin dari pemerintah daerah, maka ormas asing harus membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan Pemda. Tentang monitoring, menurut Kemlu dilakukan oleh pihak interal dan eksternal. Internal dari pihak ormas asing itu sendiri dan eksternal dari masyarakat dan pemerintah daerah. (Kemendagri, 19 Agustus 2013).

Sementara itu, Ketua Umum GP Anshor, Nusron Wahid, mengatakan salah satu peran yang bisa dilakukan ormas di Indonesia adalah ikut memperkuat kebhinekaan. Sebab, harus diakui, toleransi dalam bingkai kebinekaan tengah tergerus. Peran lainnya, ikut berkontribusi mengentaskan kemiskinan, misalnya dengan program-program pemberdayaan (Koran Jakarta).

Pemerintah sedang mempersiapkan pendataan keberadaan ormas dan LSM asing yang beroperasi di Indonesia. Tujuan pendataan ini untuk mengetahui

kegiatan mereka di Indonesia bermanfaat atau tidak. "Jika keberadaan ormas asing tidak didata atau diatur, maka akan berbahaya. Sangat dimungkinkan ormas asing mempunyai kepentingan dan agenda sendiri yang kontradiktif dengan Indonesia. Ambil contoh memberikan data dan rahasia negara Indonesia pada pihak luar." (Kontan).

## Konsep Negara Hukum

Konsep negara Rule of Law merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah "rule of law" (supremacy of law) atau " pemerintahan berdasarkan atas hukum", juga istilah "negara hukum" (government by law) atau rechstaat, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by law) sangat penting karena kekuasaan negara bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Oleh karena itu perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara tersebut. Dalam negara hukum pembatasan kekuasaan negara harus jelas, tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu hukum berada di atas kekuasaan negara (Munir Fuady, 2011:1-2). Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan rechtsstaat ataupun rule of law, mengingat ketiga istilah itu mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (Azhary, 1995:33).

Richard H. Fallon menggolongkan negara hukum ke dalam 4(empat) tipe ideal negara hukum, yakni tipe negara hukum historis, formalis, procedural, dan substantive (Aidul Fitriciada, 2011:494-495) yaitu:

- Konsepsi negara hukum historis adalah "the Rule of Law with rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their applicationto particular cases". Jadi negara hukum tipe historis lebih menekankan pada makna orisinal hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya;
- 2. Konsepsi negara hukum formalis, negara hukum adalah hukum dari aturan-aturan. Sebagaimana terungkap dalam ungkapan hakim Antonin Scalia yang mengatakan "The Rule of Law as a Law of Rules". Negara hukum formal ini memusatkan pada penegakan aturan hukum tertulis, khususnya aturan perundang-undangan, dengan tujuan utama untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Konsepsi negara hukum procedural menekankan pada pemaknaan hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang rasional;
- 4. Konsepsi negara hukum substantive tidak memandang negara hukum semata-mata pe-

negakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, atau proses deliberative yang rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan HAM.

Sekalipun terdapat perbedaan tipe ideal, tetapi terdapat kesepakatan berkenaan dengan tujuan dan unsur-unsur dari konsep negara hukum. Secara umum konsep negara hukum bertujuan untuk (Aidul Fitriciada, 2011:496):

- Negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan;
- Negara hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya;
- 3. Negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, umumnya konsep negara hukum modern menekankan pada lima unsur yang menentukan negara hukum dapat dilaksanakan (Aidul Fitriciada, 2011:496) yaitu:

- Kapasitas aturan-aturan, standar-standar, atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya. Masyarakat harus mengetahui hukum dan mematuhinya;
- 2. Efektifitas hukum, rakyat harus diperintah oleh hukum dan mematuhinya;
- 3. Stabilitas hukum, hukum harus memungkinkan stabilitas, agar dapat memfasilitasi perencanaan dang pengkoordinasian berbagai tindakan sepanjang waktu;
- 4. Supremasi otoritas hukum. Hukum harus mengatur para pejabat, termasuk hakim dan para penegak hukum, maupun masyarakat biasa;
- 5. Pengadilan yang tidak memihak. Pengadilan harus disediakan untuk menegakkan hukum dan harus melaksanakan prosedur yang jujur dan adil.

Oleh karena itu pembahasan tentang ormas asing harus dilihat dari aspek negara hukum, tujuan hukum dan aspek-aspek yang terkait. Undang-undang dan Peraturan pemerintah serta aturan-aturan pelaksanaannya merupakan sarana untuk mewujudkan tegaknya negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal I Ayat (3) UUD 1945.

## Ormas yang didirikan oleh warga negara asing

Sebelum reformasi terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tidak mengatur secara eksplisit tentang Ormas Asing. Hal ini dapat dicermati Pasal I UU No. 8 Tahun 1985 disebutkan bahwa Ormas dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya di Pasal 2 disebutkan Ormas berdasarkan Pancasila sebagai satusatunya asas. Ormas berkewajiban menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal7). Pemerintah dapat membekukan dan membubarkan Ormas apabila melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara. Apabila Ormas dan Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan (Pasal 13-14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasca reformasi, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti. Muncullah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah menyesuaikan dengan semangat reformasi khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 yang telah diamandemen sebagai rujukan utamanya. Pada dasarnya Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Baik berupa badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; ataupun badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; serta badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. (Pasal 43 U U No. 17 Tahun 2013). Ormas asing tersebut wajib memiliki izin pemerintah, yang meliputi izin prinsip dan izin operasional. Untuk memiliki izin prinsip ormas asing tersebut dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Serta memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. Izin prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan izin operasional bagi ormas hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.

Sedangkan Pasal 47 UU No. 17 Tahun 2013 menyebutkan:

(1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

- (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. pemegang izin tinggal tetap;
  - c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia;dan surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.

Selanjutnya Pasal 48 disebutkan dalam melaksanakan kegiatannya, ormas asing wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah. Serta dalam Pasal 51 disebutkan : Ormas yang didirikan oleh warga negara asing berkewajiban:

- menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana;
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 52, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia;
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART. Sedangkan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. (Pasal 53 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ).

# **Pembubaran Ormas Asing**

Sesuai dengan kewenangannya dalam hal ormas asing tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tentang Kewajiban Ormas Asing dan Pasal 52 tentang Larangan Ormas Asing Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya secara lebih rinci diatur dalam Pasal 29-30 PP No. 59 Tahun 2016 yaitu sebelum menjatuhkan sanksi administrative Pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif secara terkoordinasi berupa pemanggilan pengurus Ormas Asing untuk dimintai klarifikasi; menyampaikan kepada ormas asing bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; agar tidak mengulangi pelanggaran; menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; penghentian kegiatan; pembekuan izin prinsip; pencabutan izin prinsip; sedangkan Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional dan pencabutan izin operasional. Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, yakni melalui pembatalan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yaitu untuk memperoleh izin operasional, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memiliki:

- a. perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; dan
- rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat.

Tentang tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam Pasal 31 PP No. 59 Tahun 2016 yaitu dapat secara bertahap dan atau tidak bertahap serta penjatuhan sanksi oleh pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perijinan. Pembatalan perjanjian tertulis oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan; dan penjatuhan sanksi dilakukan melalui keputusan.

# Kesimpulan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal I Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu walaupun kebebasan berorganisasi merupakan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memandang perlu mengatur tentang keberadaan Ormas Asing. Diaturlah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing. Dalam Pasal 43 U U No. 17 Tahun 2013 Ormas asing wajib memiliki izin pemerintah, yang meliputi izin prinsip dan izin operasional. Untuk memiliki izin prinsip ormas asing tersebut dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Serta memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. Izin prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan izin operasional bagi ormas hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.

Jika ormas asing tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing berupa: peringatan tertulis; penghentian kegiatan; pembekuan izin operasional; pencabutan izin operasional; pembekuan izin prinsip; pencabutan izin prinsip; dan/atau sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing berkewajiban: menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Ormas Asing dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan intelijen; melakukan kegiatan politik; melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi; menggalang dana dari masyarakat Indonesia; menggunakan sarana dan prasarana

instansi atau lembaga pemerintahan. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART. Sedangkan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### **Daftar Pustaka**

- Azhary. (1995). Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Aidul Fitriciada Azhari, (2012) Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi tradisi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 19. No. 4 Oktober 2012.
- Miriam Budiardjo. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady. (2011). Teori Negara Hukum Modern. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1985
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016
- http://regional.kompas.com/read/2016/12/24/104448 71/fkppi.ormas.asing.ancam.kedaulatan.indonesia diunduh 17 Januari 2017
- http://www.republika.co.id/berita/koran/fokuspublik/16/12/30/oizqc625-waspadai-ormasasingWaspadai Ormas AsingJumat , 30 Desember 2016 diunduh 17 Januari 2017
- http://www.siwalimanews.com/post/8\_ormas\_asing\_di\_maluku\_tak\_bisa\_dikontrolMonday, 08
  August 2016 .8 Ormas Asing di Maluku tak Bisa
  Dikontrol, diunduh 17 Januari 2017
- https://news.detik.com/berita/d-3379374/kemlu-ada-67-ormas-asing-di-indonesia-per-akhir-2016-terbanyak-di-jabar diunduh 17 Januari 2017
- http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/19/bany ak-lsm-asing-tak-mendaftar diunduh 17 Januari 2017
- Koran Jakarta, Tags: Berita Kemendagridiunduh 17 Januari 2017.
- http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-seleksi-ormas-dan-lsm-asing-diunduh 17 Januari 2017I)